



PUTUSAN

NOMOR: 141/Pdt.G/2013/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di , Kecamatan Batuaji, Kota Batam, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di , Kecamatan Batuaji, Kota Batam, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 28 Januari 2013 di bawah Register Nomor: 141/Pdt.G/2013/PA.Btm. telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/10/VI/1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Batam, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No: 0141/Pdt.G/2013/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 18 tahun;
- ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun;
- ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi kira-kira mulai pada tahun 2010 hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan / pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan dalam persepsi rumah tangga;
4. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami dari Termohon, Termohon juga tidak pernah mendengarkan nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa Termohon selalu curiga kepada Pemohon dan selalu berkata kata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa keluarga dari Termohon dan Pemohon sudah menyerahkan keputusan kepada Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa untuk permohonan ini Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menunjukkan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
8. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, untuk menghindari mudhoratnya lebih besar dari manfaatnya maka jalan yang terbaik apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang di bebaskan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor: 141/Pdt.G/2013/PA.Btm. tanggal 08 Februari 2013 tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, Termohon dinyatakan ghoib;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan media massa Nomor: 141/Pdt.G/2013/PA.Btm. tanggal 14 Februari 2013 dan 14 Maret 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon hadir di persidangan, namun Pemohon yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Pemohon hadir di persidangan namun Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi belum berhasil, sedangkan upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat di laksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dengan beberapa poin penjelasan, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawabannya di persidangan baik lisan maupun tertulis karena Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/10/VI/1994 , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Batu Aji Blok C Nomor 02 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sei Leekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon, Termohon adalah isteri Pemohon bernama Sri Bakdiyatun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak tahun 2011, penyebabnya karena Termohon tidak melayani keperluan Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu karena Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati untuk mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Sukajadi Gg. Madiun Nomor 01 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Kandung Pemohon, Termohon adalah isteri Pemohon bernama Sri Bakdiyatun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak dua tahun yang lalu, penyebabnya karena Termohon tidak melayani keperluan Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu karena Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon. Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati untuk mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sedangkan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi kira-kira mulai pada tahun 2010 hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan / pertengkar yang disebabkan keti-dak-cocokan dalam persepsi rumah tangga. Bahwa Termohon tidak pernah

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No: 0141/Pdt.G/2013/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati Pemohon sebagai suami dari Termohon, Termohon juga tidak pernah mendengarkan nasihat dari Pemohon. Bahwa Termohon selalu curiga kepada Pemohon dan selalu berkata kata kasar kepada Pemohon. Bahwa keluarga dari Termohon dan Pemohon sudah menyerahkan keputusan kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban pihak Pemohon dan saksi-saksi, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **SAKSI 1 PEMOHON** sebagai Teman Pemohon dan saksi sebagai **SAKSI 2 PEMOHON** Saudara Kandung Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, setelah itu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak melayani keperluan Pemohon dengan baik;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun mulai tidak rukun, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melayani keperluan Pemohon dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No: 0141/Pdt.G/2013/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon serta kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan catatan yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam serta Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No: 0141/Pdt.G/2013/PA.Btm.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H, oleh kami **Drs. H. Daswir, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. NURZAUTI, SH., MH.** dan **Dra. ZULHANA, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **MARWIYAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon diluar hadir Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. DASWIR, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Dra. NURZAUTI, SH., MH.

Dra. ZULHANA, MH.

Panitera Pengganti,

MARWIYAH, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 425.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 6.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No: 0141/Pdt.G/2013/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)